

**PERBEDAAN BANK UMUM DAN BANK
PERKREDITAN RAKYAT TERHADAP TUGAS DAN
FUNGSI BANK MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 10 TAHUN 1998¹**

Oleh: Jesica Sumual²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses pendirian Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan apa saja perbedaan terhadap tugas dan fungsi antara Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR), di mana dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Ketentuan perizinan pendirian bank diatur dalam Pasal 16 sampai Pasal 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Disebutkan bahwa di Indonesia pada prinsipnya, setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha Bank Indonesia. Tahap pertama, yakni tahap persetujuan prinsip yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian bank yang bersangkutan. Tahapan kedua berupa pemberian izin usaha, yakni izin yang diberikan untuk melakukan usaha setelah persiapan selesai dilakukan. Selama belum mendapat izin, pihak yang mendapat persetujuan prinsip tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha apapun di bidang perbankan. 2. Perbedaan tugas dan fungsi antara Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dapat kita lihat dalam kegiatan menghimpun dana Bank Perkreditan rakyat tidak menerima simpanan berupa giro, melakukan kegiatan valuta asing dan pengasuransian. Sedangkan Bank Umum mempunyai tugas dan fungsi lebih besar dari Bank Perkreditan Rakyat. Bank umum bisa menghimpun dana dalam bentuk giro, deposito, menerbitkan surat pengakuan utang, dan lain sebagainya.

Kata kunci: bank, perkreditan rakyat

¹ Artikel skripsi. Pembimbing skripsi: Josina Emelia Londa, SH, MH dan Wilda Assa, SH, MH.

² Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dana masyarakat pada bank memiliki peranan yang sangat besar dalam operasi bank khususnya dan dalam pembangunan nasional umumnya yaitu sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan. Dapat dibayangkan apa jadinya dan bagaimana sehingga keadaannya jika masyarakat tidak memiliki kepercayaan pada bank sehingga enggan menyimpan dananya pada bank, bagaimana jika masyarakat lebih suka menyimpan dananya di balik bantal atau pada celengan kayu yang disimpan di rumahnya.³

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas maka penulis tertarik untuk mengangkat judul skripsi tentang: "Perbedaan Bank Umum Dan Bank Perkreditan Rakyat Terhadap Tugas Dan Fungsi Bank Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998"

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses pendirian Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR)?
2. Apa saja perbedaan terhadap tugas dan fungsi antara Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR)?

C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode kepustakaan atau *library research*.

PEMBAHASAN

A. Proses Pendirian Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat

Ketentuan perizinan pendirian bank diatur dalam Pasal 16 sampai Pasal 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Disebutkan bahwa di Indonesia pada prinsipnya, setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha Bank Indonesia.⁴

Kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan undang-undang tersendiri. Kewajiban untuk

³ *Ibid*, hal. 16.

⁴ Djoni S. Gazali dan Rachadi Usman, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 173.

memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dikarenakan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat, oleh siapa pun, pada dasarnya merupakan kegiatan yang perlu diawasi berhubung kegiatan ini terkait dengan kepentingan masyarakat (nasabah) yang menyimpan dananya pada pihak bank.

Tetapi, di masyarakat terdapat jenis lembaga lainnya yang juga melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan atau semacam simpanan, misalnya yang dilakukan oleh kantor pos, oleh dana pensiun, atau oleh perusahaan asuransi. Kegiatan-kegiatan lembaga tersebut tidak cukup sebagai kegiatan usaha perbankan dan telah diatur dengan undang-undang tersendiri.

Memberikan izin usaha sebagai Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat, Bank Indonesia wajib memperhatikan hal-hal di bawah ini:

1. Pemenuhan persyaratan pendirian, meliputi:
 - a. Susunan organisasi dan kepengurusan;
 - b. Permodalan;
 - c. Kepemilikan;
 - d. Keahlian di bidang perbankan;
 - e. Kelayakan rencana kerja.
2. Tingkat persaingan usaha yang sehat antar bank. Tingkat kejenuhan jumlah bank dalam suatu wilayah tertentu dan pemerataan pembangunan ekonomi nasional.⁵

Khusus bagi Bank Perkreditan Rakyat, untuk mendapatkan izin usahanya, di samping memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud di atas, wajib pula memenuhi persyaratan tentang tempat kedudukan kantor pusat Bank Perkreditan Rakyat di kecamatan, yakni kecamatan di luar ibukota kabupaten/kota, ibukota provinsi, atau ibukota negara. Persyaratan ini dimaksudkan agar Bank Perkreditan Rakyat tetap dapat berfungsi sebagai penunjang pembangunan dan modernisasi di daerah pedesaan. Untuk menunjang peningkatan pembangunan yang

lebih merata, khusus di ibukota kabupaten/kota.

Pemerintah daerah setempat dapat mendirikan Bank Perkreditan Rakyat, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan koperasi, Bank milik negara dan/atau Bank milik pemerintah Daerah asalkan di ibukota kabupaten/kota belum terdapat Bank Perkreditan Rakyat.

1. Proses Pendirian Bank Umum

Bank umum dapat didirikan, dan dijalankan usaha dengan izin Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia. Bank tersebut dapat didirikan oleh warga negara Indonesia, badan hukum Indonesia, atas kerja sama di antara warga negara Indonesia, atau atas kerja sama di antara warga negara Indonesia, atau badan hukum Indonesia dengan bank yang berkedudukan di luar negeri.⁶

Ketentuan Pasal 5 Keputusan Direksi Bank Indonesia tersebut, dikemukakan bahwa pemberian izin usaha untuk mendirikan Bank Umum harus melalui dua tahapan, yaitu:

- a) Tahapan persetujuan prinsip, yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian bank yang bersangkutan.
- b) Tahapan pemberian izin usaha, yaitu izin yang diberikan untuk melakukan usaha setelah persiapan selesai dilakukan.⁷

Dari ketentuan Pasal 5 keputusan Direksi Bank Indonesia di atas, menunjukkan bahwa sebelum memperoleh izin usaha, pihak yang telah memperoleh persetujuan prinsip tidak diperkenankan untuk melakukan kegiatan usahanya. Dengan kata lain, untuk sahnya kegiatan usaha bank harus terlebih dahulu adanya izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia. Menurut Pasal 6 Ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/33/KEP/DIR tentang Bank Umum, permohonan untuk mendapatkan persetujuan prinsip diajukan sekurang-kurangnya oleh salah seorang calon pemilik, dengan melampirkan:

- a. Rancangan akta pendirian badan hukum, termasuk rancangan anggaran dasar yang

⁶Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal. 122.

⁷Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/33/KEP/DIR tentang Bank Umum *Pasal 5*.

⁵*Ibid*, hal. 174.

- sekurang-kurangnya memuat nama dan tempat kedudukan, kegiatan usaha sebagai bank, permodalan, kepemilikan, wewenang, tanggung jawab, dan masa jabatan Dewan Komisaris serta Direksi.
- b. Data kepemilikan berupa daftar calon pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham bagi bank yang berbentuk hukum Perseroan Terbatas atau Perusahaan Daerah, dan daftar calon anggota berikut rincian jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib, serta daftar hibah bagi bank yang berbentuk hukum koperasi.
 - c. Daftar calon anggota Dewan Komisaris, dan anggota Direksi, disertai kelengkapan tanda pengenal, riwayat hidup, surat pernyataan pribadi tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang perbankan, keuangan dan usaha lainnya dan/atau tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana kejahatan, surat keterangan atau bukti tertulis dari bank tempat bekerja sebelumnya mengenai pengalaman operasional di bidang perbankan bagi calon Direksi yang telah berpengalaman, dan surat keterangan dari lembaga pendidikan mengenai pendidikan perbankan yang pernah diikuti atau di bukti tertulis dari bank tempat bekerja sebelumnya mengenai pengalaman di bidang perbankan bagi calon anggota Dewan Komisaris.
 - d. Rencana dan susunan organisasi.
 - e. Rencana kerja untuk tahun pertama, sekurang-kurangnya memuat hasil penelaah mengenai peluang pasar, dan potensi ekonomi, rencana kegiatan usaha yang mencakup pengumpulan dan penyaluran dana serta langkah-langkah kegiatan yang akan dilakukan dalam mewujudkan rencana tersebut, rencana kebutuhan pegawai, dan proyeksi arus kas bulanan selama 12 bulan yang dimulai sejak bank melakukan kegiatan operasionalnya serta proyeksi neraca dan perhitungan laba rugi.
 - f. Bukti setoran modal sekurang-kurangnya sebesar 30% dari modal disetor. Dengan perkataan lain, harus telah ada modal sebesar 1 triliun rupiah, dalam bentuk fotokopi bilyet deposito pada bank di

Indonesia dan atas nama Direksi Bank Indonesia salah seorang pemilik.

- g. Surat pernyataan dari calon pemegang saham bagi bank yang berbentuk hukum Perseroan Terbatas atau Perusahaan Daerah atau dari calon anggota bagi bank yang berbentuk hukum koperasi, bahwa pelunasan modal tersebut tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari dan/atau pihak lain di Indonesia, juga tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang (*money laundering*).

2. Proses Pendirian Bank BPR

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dapat didirikan dan menjalankan usaha dengan izin Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia. Bank tersebut dapat didirikan oleh warga negara Indonesia, badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia, pemerintah daerah, dan kerjasama di antara mereka. Pemberian izin untuk mendirikan BPR melalui dua tahapan.

Kesatu, yakni tahap persetujuan prinsip yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian bank yang bersangkutan. Tahapan kedua berupa pemberian izin usaha, yakni izin yang diberikan untuk melakukan usaha setelah persiapan selesai dilakukan. Selama belum mendapat izin, pihak yang mendapat persetujuan prinsip tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha apapun di bidang perbankan.⁸

Pemohonan izin prinsip untuk Bank Perkreditan Rakyat wajib memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/35/KEP/DIR tentang Bank Perkreditan Rakyat, serta melampirkan:

- a. Rancangan akta pendirian badan hukum, termasuk rancangan anggaran dasar badan hukum yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang.
- b. Data kepemilikan berupa daftar calon pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham bagi bank yang berbentuk hukum Perseroan Terbatas

⁸Faisal Afiff dan Tim Penyusun, *Strategi dan Operasional Bank*, PT Eresco, Bandung, 1996, hal. 8.

atau Perusahaan Daerah, dan daftar calon anggota berikut rincian jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib, serta daftar hibah bagi bank yang berbentuk hukum koperasi.

- c. Daftar susunan dewan Komisaris.
- d. Rencana dan susunan organisasi.
- e. Rencana kerja tahun pertama, yang memuat hasil penelaahan mengenai peluang pasar, dan potensi ekonomi rencana kegiatan usaha yang mencakup penghimpunan dan penyaluran dana serta langkah-langkah kegiatan yang akan dilakukan dalam mewujudkan rencana tersebut, rencana kebutuhan pegawai, dan proyeksi arus kas bulanan selama 12 bulan serta proyeksi neraca dan perhitungan laba rugi.
- f. Bukti pelunasan modal sekurang-kurangnya sebesar 30% dalam bentuk fotokopi bilyet deposito pada Bank Umum di Indonesia dan atas nama Direksi Bank Indonesia salah seorang calon pemilik Bank Perkreditan Rakyat yang bersangkutan.
- g. Surat pernyataan dari calon pemegang saham bagi bank yang berbentuk hukum Perseroan Terbatas atau Perusahaan Daerah atau dari calon anggota bagi bank yang berbentuk hukum koperasi, bahwa pelunasan modal disetor tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan/atau pihak lain di Indonesia atau tidak berasal dari hasil kegiatan yang melanggar hukum.

Hal-hal yang diuraikan di atas merupakan persyaratan yang wajib dipenuhi oleh pemohon dalam rangka permohonannya untuk memperoleh izin prinsip, dan Bank Indonesia berkewajiban untuk menangani permohonan tersebut apabila kelengkapan persyaratan dari pemohon telah dipenuhi.⁹

Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 60 hari sejak dokumen permohonan diterima secara lengkap dituntut harus memberikan pernyataan atas permohonan persetujuan prinsip tersebut baik disetujui maupun ditolak. Sedangkan untuk memperoleh izin usaha Bank Perkreditan Rakyat, maka

permohonan yang diajukan oleh si pemohon harus memenuhi persyaratan.

Menurut Pasal 9 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/33/KEP/DIR tentang Bank Perkreditan Rakyat, persyaratannya adalah:

- a. Akta pendirian badan hukum, termasuk anggaran dasar badan hukum yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang.
- b. Data kepemilikan berupa: daftar calon pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham bagi bank yang berbentuk hukum Perseroan Terbatas atau Perusahaan Daerah, dan daftar calon anggota berikut rincian jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib, serta daftar hibah bagi bank yang berbentuk hukum koperasi.
- c. Daftar susunan Dewan Komisaris dan Direksi.
- d. Susunan organisasi serta sistem dan prosedur kerja termasuk susunan personalia.
- e. Bukti pelunasan modal disetor dalam bentuk fotokopi bilyet deposito.
- f. Bukti kesiapan operasional antara lain berupa daftar aktiva tetap dan inventaris, bukti penguasaan gedung berupa bukti kepemilikan atau perjanjian sewa menyewa gedung kantor, foto gedung kantor dan tata letak ruangan, contoh formulir atau warkat yang akan digunakan untuk operasional bank, Nomor Pokok Wajib Pajak dan Tanda Daftar Perusahaan.
- g. Surat pernyataan dari pemegang saham bagi bank yang berbentuk hukum Perseroan Terbatas atau Perusahaan Daerah atau dari calon anggota bagi bank yang berbentuk hukum koperasi, bahwa pelunasan modal tersebut tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apa pun dari dan/atau pihak lain di Indonesia, juga tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang.
- h. Surat pernyataan tidak merangkap jabatan dari anggota Dewan Komisaris sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 3 (tiga) bank lain atau sebagai anggota Direksi pada Bank Umum.
- i. Surat pernyataan tidak merangkap jabatan dari anggota Direksi sebagai anggota

⁹ Hermansyah, *Op-Cit*, hal. 37.

- Komisaris, Direksi, atau Pejabat eksekutif lainnya pada lembaga perbankan, perusahaan atau lembaga lain.
- j. Surat pernyataan dari anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi bahwa yang bersangkutan tidak bersedia menjadi Direksi selama sekurang-kurangnya 3 tahun sejak Bank Perkreditan Rakyat beroperasi dan tidak akan mengundurkan diri, kecuali mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia.
- k. Surat pernyataan dari anggota Direksi bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan anggota Direksi lainnya dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami istri, juga dengan Dewan Komisaris dalam hubungan sebagai orang tua, anak dan suami istri.

Hal-hal yang diuraikan di atas merupakan persyaratan yang wajib dipenuhi oleh pemohon dalam rangka pengajuan permohonan izin usaha bank, dan Bank Indonesia berkewajiban untuk segera menangani permohonan tersebut apabila semua persyaratan telah terpenuhi dan lengkap sesuai ketentuan yang berlaku.¹⁰ Berkaitan dengan permohonan izin usaha tersebut, maka Bank Indonesia selambat-lambatnya 60 hari setelah dokumen permohonan diterimanya secara lengkap dituntut memberikan pernyataan disetujui atau ditolak.

Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan. Bank Indonesia terlebih dahulu akan melakukan penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen serta wawancara dengan pemilik, anggota Dewan Komisaris dan Direksi dalam hal penggantian atas calon yang diajukan, namun bila tidak ada pengganti, maka tidak diperlukan wawancara lagi. Dengan dikeluarkannya izin usaha oleh Bank Indonesia, maka bank yang bersangkutan wajib melakukan kegiatan usahanya selambat-lambatnya 60 hari terhitung sejak tanggal dikeluarkannya izin usaha tersebut.

Apabila setelah jangka waktu tersebut lewat namun bank belum melakukan kegiatan usahanya, maka Direksi Bank Indonesia akan

membatalkan izin yang telah dikeluarkannya. Ketentuan khusus untuk Bank Perkreditan Rakyat yang akan beroperasi dengan sistem bagi hasil permohonan prinsip harus melampirkan rancangan anggaran dasar dan rencana kerja yang secara tegas mencantumkan kegiatan usaha bank yang semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil.

Sementara itu untuk mendapatkan izin usaha, pemohon wajib melampirkan anggaran dasar yang telah disahkan oleh instansi berwenang, daftar pemegang saham, susunan direksi dan dewan komisaris, susunan organisasi berikut sistem, dan prosedur kerja, bukti pelunasan kekurangan modal disektor, dan bukti kepemilikan penguasaan atas gedung kantor. Persetujuan atas permohonan itu harus diberikan Menteri Keuangan, selambat-lambatnya 30 hari setelah permohonan diterima secara lengkap.

BPR dapat didirikan di ibu kota kabupaten, atau kotamadya, sepanjang di tempat tersebut belum ada BPR. Permohonan pengukuhan untuk mendapatkan izin usaha sebagai BPR, diajukan selambat-lambatnya tanggal 30 Oktober Tahun 1997. Permohonan ini wajib dilakukan oleh lembaga keuangan lumbung desa, dan sebagainya sesuai dengan batas waktu pengukuhan sebagai BPR belum dilakukan maka lembaga atau badan yang dimaksud dilarang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan.

B. Perbedaan Terhadap Tugas dan Fungsi Bank Antara Bank Umum dan Bank BPR

Bank dalam melaksanakan tugas dan fungsi dibedakan antara Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Kegiatan Bank Umum lebih luas dari Bank Perkreditan Rakyat. Artinya, produk yang ditawarkan oleh Bank Umum lebih beragam, hal ini disebabkan Bank Umum mempunyai kebebasan untuk menentukan produk dan jasanya. Sedangkan Bank Perkreditan Rakyat mempunyai keterbatasan tertentu.¹¹

1. Tugas dan fungsi Bank Umum

1) Menghimpun Dana

Kegiatan menghimpun dana merupakan kegiatan membeli dana dari

¹⁰Hermansyah, *Op-Cit*, hal. 38.

¹¹Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya (Edisi Baru)*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hal. 40.

masyarakat dengan imbalan berupa bunga simpanan. Menghadapi persaingan yang ketat, bank-bank umum banyak berkreasi untuk meluncurkan berbagai produk simpanan yang menarik. Simpanan sering disebut dengan nama rekening atau *account*.¹²

2) Menyalurkan Dana atau Kredit (*lending*)

Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia mendefinisikan kredit sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutang setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Kredit memiliki karakteristik:

- a) Berisi persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam.
- b) Aktivitas peminjaman uang atau tagihan sebesar plafon yang disepakati.
- c) Memiliki jangka waktu tertentu.
- d) Adanya pendapatan berupa bunga, imbalan, atau pembagian keuntungan.
- e) Memiliki risiko.
- f) Disertai dengan jaminan dan atau agunan (jika ada).

Pendapatan Bank Umum dari aktivasi kredit berasal dari selisih pendapatan bunga yang diterima bank dari penyaluran kredit dengan pembayaran bunga simpanan masyarakat (*spread based*). Kredit dapat digolongkan berdasarkan jangka waktu, lembaga penerima, tujuan penggunaan, sektor ekonomi, sifat sumber dana, bentuk, wewenang, pengambilan keputusan, sifat fasilitas, dan akad kredit.¹³

3) Memberikan jasa-jasa lain (*services*)

Pendapatan tambahan bagi bank dengan memberikan jasa lain disebut pendapatan non bunga (*fee based income*). Dalam PSAK, Nomor 31 BAB I huruf A angka 03 dijelaskan bahwa dalam menjalankan operasinya, bank selain melakukan penanaman ke dalam bentuk aktiva produktif seperti kredit

dan surat-surat berharga, juga memberikan komitmen dan jasa lain.¹⁴

Pendapat non bunga perbankan Indonesia cenderung meningkat setiap tahunnya. Menurut analisis *Deutsche Bank*, komposisi pendapat non bunga perbankan terhadap total pendapatan adalah yang tertinggi dibandingkan negara lain di Asia. Laporan *Deutsche Bank* yang diliris pada tanggal 2 Januari 2012 mengungkapkan porsi pendapatan non bunga perbankan Indonesia terhadap total pendapatan bank di tahun 2010 mencapai 44%, bandingkan dengan Malaysia 42%, Singapura 41%, Hongkong 37%, Thailand 36%, India 25%, China 20%, dan Korea Selatan 15%.

Secara regional pertumbuhan pendapatan non bunga perbankan Indonesia terbilang paling cepat, dari hanya 17% pada tahun 2005 menjadi 25% pada tahun 2010. Pada kuartal kedua dan ketiga tahun 2011, dari delapan bank dengan aset terbesar di Indonesia, Bank Rakyat Indonesia (BRI) merupakan bank yang terkecil perolehan pendapatan non bunganya sebesar 10% dari total pendapatan 4.3 triliun.

Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, usaha Bank Umum meliputi:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b. Memberikan kredit;
- c. Menerbitkan surat pengakuan utang;
- d. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya;
 - 1) Surat wesel termasuk wesel yang diaksepsi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama dari pada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - 2) Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;

¹²Tri Hendro SP dan Conny Tjandra Rahardja, *Bank dan Institusi Keuangan Non Bank di Indonesia*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta, 2014, hal. 125.

¹³*Ibid*, hal. 128.

¹⁴*Ibid*, hal. 130.

- 3) Kertas perbendaharaan negara, dan surat jaminan pemerintah;
 - 4) Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
 - 5) Obligasi;
 - 6) Surat dagang berjangka sampai dengan satu tahun;
 - 7) Instrumen surat berharga lain yang jangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.
- e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
 - f. Menempatkan dana, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya;
 - g. Menerima pembayaran atas tagihan surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
 - h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
 - i. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
 - j. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;
 - k. Dihapus;
 - l. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit, dan kegiatan wali amanat;
 - m. Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
 - n. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain melakukan kegiatan di atas, Bank Umum dapat melakukan kegiatan lainnya. Hal ini sesuai dengan yang tertera dalam Pasal 7. Menurut ketentuan tersebut Bank Umum dapat pula:

- a. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- b. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal

ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

- c. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- d. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan pensiun yang berlaku.

2. Tugas dan Fungsi Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Tugas dan fungsi serta kegiatan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) hampir sama dengan Bank Umum, namun cakupan layanan perbankan yang dilakukan oleh BPR dibatasi oleh berbagai persyaratan, sehingga tidak dapat berbuat seleluasa Bank Umum. Keterbatasan kegiatan BPR ini sebenarnya terkait dengan misi pendirian Bank Perkreditan Rakyat itu sendiri. Dalam praktiknya kegiatan BPR meliputi:

- a) Menghimpun dana dari masyarakat hanya dalam bentuk simpanan berupa tabungan, deposito berjangka dan/atau bentuk lainnya yang dapat dipersamakan dengan tabungan atau deposito berjangka.
- b) Menempatkan dana pada Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka dan/atau tabungan pada bank lain.
- c) Menyalurkan dana berbentuk kredit investasi, kredit modal kerja, dan kredit perdagangan.
- d) Menyediakan pembiayaan dan penempatannya dana berdasarkan prinsip syariah sesuai ketentuan BI.¹⁵

Berdasarkan ketentuan Pasal 13, usaha Bank Perkreditan Rakyat (BPR) meliputi:

¹⁵Tri Hendro SP dan Conny Tjandra Rahardja, *Op-Cit*, hal. 218.

- a) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b) Memberikan kredit.
- c) Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- d) Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, tabungan, sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank lain.

Karena keterbatasan yang dimiliki oleh BPR, maka terdapat beberapa larangan terhadap praktik perbankan Bank Perkreditan Rakyat (BPR), meliputi:

- a) Menerima simpanan giro.
- b) Mengikuti kliring (lalu lintas pembayaran)
- c) BRP dilarang melakukan kegiatan valuta asing, namun jika mampu memenuhi ketentuan Bank Indonesia, maka BRP dapat menjalankan fungsi sebagai pedagang valuta asing.
- d) Melakukan kegiatan perasuransian.
- e) Melakukan kegiatan usaha di luar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia

Usaha yang dilarang dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat terdapat dalam Pasal 14. Menurut Pasal 14 Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dilarang:

- a) Menerima simpanan berupa giro, dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran;
- b) Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing;
- c) Melakukan penyertaan modal;
- d) Melakukan usaha perasuransian;
- e) Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha.¹⁶

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang melaksanakan kegiatan jual beli Uang Kertas Asing (UKA) dan pembelian *Travellers Cheque* (CT) harus memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia, dengan memenuhi persyaratan wajib sebagai berikut:

- a) Memiliki rasio KPMM sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b) Mencantumkan rencana melakukan Kegiatan sedangkan Valuta Asing (PVA) dalam rencana bisnis dan rencana kerja dan laporan pelaksanaan rencana kerja bagi BPR.¹⁷

Selain memenuhi persyaratan di atas, khusus untuk BPR diwajibkan untuk memenuhi persyaratan tambahan yaitu termasuk kategori sehat selama 12 bulan terakhir dan memenuhi persyaratan modal disetor dan kepengurusan sesuai ketentuan berlaku. Bank Indonesia telah menetapkan Ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sebagai berikut:

- a) Batas maksimum pemberian kredit dihitung berdasarkan baku debit kredit. BMPK untuk penempatan dana antar bank (PDAB) pada Bank Perkreditan Rakyat lain dihitung berdasarkan nominal.
- b) Untuk pihak yang tidak terkait dengan BPR, penyediaan dana kepada pihak tidak terkait dengan BPR ditetapkan maksimal 20% dari modal BPR, sedangkan kepada satu kelompok peminjam tidak terkait ditetapkan maksimal 30% dari modal BPR. Tidak termasuk dalam kelompok peminjam tidak terkait adalah penyediaan dana berpola kemitraan inti plasma sesuai ketentuan berlaku.
- c) Untuk pihak yang terkait dengan BPR dan penyediaan dana tersebut wajib mendapatkan persetujuan atau satu orang Direksi dan satu orang Komisaris.
- d) Penetapan dana antar bank kepada BPR lain yang merupakan pihak tidak terkait ditetapkan maksimal 20% dari modal BPR.
- e) Penyediaan dana dalam bentuk kredit penyediaan dana oleh BPR dikategorikan sebagai Pelampauan batas maksimum pemberian kredit jika terjadi penurunan modal BPR; penggabungan usaha, peleburan usaha, perubahan struktur kepemilikan dan/atau kepengurusan yang menyebabkan perubahan pihak terkait dan/atau kelompok peminjam; dan adanya perubahan ketentuan.

¹⁶Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Pasal 14.

¹⁷ Tri Hendro SP dan Conny Tjandra Rahardja, *Op-Cit*, hal. 220.

- f) BPR yang melakukan pelanggaran atau pelanggaran batas maksimum pemberian kredit wajib menyampaikan rencana tindakan (*action plan*) kepada Bank Indonesia dan dikenakan sanksi penilaian tingkatan kesehatan BPR sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Ketentuan perizinan pendirian bank diatur dalam Pasal 16 sampai Pasal 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Disebutkan bahwa di Indonesia pada prinsipnya, setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha Bank Indonesia. Tahap pertama, yakni tahap persetujuan prinsip yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian bank yang bersangkutan. Tahapan kedua berupa pemberian izin usaha, yakni izin yang diberikan untuk melakukan usaha setelah persiapan selesai dilakukan. Selama belum mendapat izin, pihak yang mendapat persetujuan prinsip tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha apapun di bidang perbankan.
2. Perbedaan tugas dan fungsi antara Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dapat kita lihat dalam kegiatan menghimpun dana Bank Perkreditan rakyat tidak menerima simpanan berupa giro, melakukan kegiatan valuta asing dan pengasuransian. Sedangkan Bank Umum mempunyai tugas dan fungsi lebih besar dari Bank Perkreditan Rakyat. Bank umum bisa menghimpun dana dalam bentuk giro, deposito, menerbitkan surat pengakuan utang, dan lain sebagainya.

B. Saran

1. Bank atau Pihak lain harus memperhatikan setiap ketentuan dalam mendirikan Bank, baik Bank Umum maupun Bank Khusus, agar kelak tidak mendapatkan suatu hambatan-hambatan.

2. Dengan adanya perbedaan dari fungsi dan tugas Bank Umum dan Bank Khusus, pemerintah harus melihat lebih lagi akan setiap kekurangan yang dimiliki oleh Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat dan membenahi segala kekurangan yang ada agar tidak menimbulkan kerugian pada nasabah maupun pihak bank.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Thamrin dan Francis Tantri., *Bank dan Lembaga Keuangan*, PT Raja GrafindoPersada, Jakarta, 2014.
- Afiff, Faisal dan Tim Penyusun., *Strategi dan Operasional Bank*, PT Eresco, Bandung, 1996.
- Djumhana, Muhamad, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Gazali, Djoni S dan Rachmadi Usman., *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Hermansyah., *Hukum Perbankan Nasional di Indonesia (Edisi Revisi)*, Kencana, Jakarta, 2008.
- HSR, Agus Irawan., *Seluk Beluk Perbankan dan Produk-produknya*, Karya Remadja, Bandung.
- Iminiyati, Neni Sri., *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya (Edisi Revisi)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Liestyo, Stephen., *Nasabah dan Bank Optimalisasi Perbankan*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2005.
- Sembiring, Sentosa., *Hukum Perbankan*, CV Mandar Maju, Bandung, 2008.
- SP, Tri Hendro dan Conny Tjandra Rahardja., *Bank dan Institusi Keuangan Non Bank di Indonesia*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta, 2014.
- Suhardi, Gunarto., *Usaha Perbankan dalam Perspektif Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 2003.
- Suyatno, Thomas dan Tim Penyusun., *Kelembagaan Perbankan (Edisi Ketiga)*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Widjanarto., *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*, PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2003.

Sumber-sumber Lain

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang
Perkoperasian.

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor
32/33KEP/DIR tentang Bank Umum.

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor
32/35/KEP/DIR tentang Bank Perkreditan
Rakyat